



**PUTUSAN**

**Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**HANDRE LENANDRA Als GEPENG Bin HENDRA WIRA;**

Nama lengkap : **WIRA;**

Tempat lahir : Pekanbaru (Riau);

Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 30 Oktober 2001;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Paus Gg. Tilan Kel. Wornorejo Kec. Marpoyan  
Damai Kota Pekanbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : -;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2020 s/d 16 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2021 s/d 25 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 s/d 15 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 12 Maret 2021 s/d 10 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 11 April 2021 s/d 9 Juni 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor: 82/Pid.B/2021/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 82/Pid.B/2021/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HANDRE LENANDRA Als GEPENG Bin HENDRA WIRA bersalah telah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama penuntut umum yaitu Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa HANDRE LENANDRA Als GEPENG Bin HENDRA WIRA selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA dengan No. Mesin : KB22E-1006874 dan No. Rangka : MH1KB2215LK006903 An. RINALDI.
  - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA dengan No. Mesin : KB22E-1006874 dan No. Rangka : MH1KB2215LK006903 An. RINALDI.
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RINALDI Bin UTUH.
4. Menetapkan agar terdakwa HANDRE LENANDRA Als GEPENG Bin HENDRA WIRA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa HANDRE LENANDRA Als GEPENG Bin HENDRA WIRA, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Ica Kos yang beralamat di Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, "Barang siapa, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 15.30 wib, terdakwa menjumpai saksi RINALDI Bin UTUH di Ica Kos yang beralamat di Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA milik saksi RINALDI Bin UTUH, dengan mengatakan "pinjam sepeda motor mu sebentar untuk jual ikan ke Jalan Setia abadi" kemudian saksi RINALDI Bin UTUH sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut mengatakan kepada terdakwa "yaudah pakailah", selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 CC BM 2433 SAA, warna hitam tersebut dan pergi menjumpai saksi AMSAL SINAGA, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi AMSAL SINAGA "YOK, temani aku ke Pekanbaru ambil uang tempat tante", kemudian saksi AMSAL SINAGA mengatakan "ini kan motor RINALDI, udah di pinjam sama RINALDI?", kemudian terdakwa menjawab "udah", setelah itu terdakwa bersama saksi AMSAL SINAGA berangkat ke

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dan setelah dari pekanbaru, terdakwa justru mengajak saksi AMSAL SINAGA ke Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dan terdakwa mengatakan kepada saksi AMSAL SINAGA "kau mau ikut atau tinggal di sini", kemudian saksi AMSAL SINAGA "nanti balek lagi ke kandis bang?", kemudian terdakwa mengatakan iya balek lagi, selanjutnya terdakwa bersama saksi AMSAL SINAGA berangkat ke Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya kerumah saudara ENDRO, setibanya di rumah saudara ENDRO, terdakwa bersama saudara AMSAL SINAGA menginap ditempat saudara ENDRO, kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, sekira pukul 08.00 wib, karena terdakwa tidak memiliki uang, selanjutnya tanpa seizin saksi RINALDI Bin UTUH, terdakwa menyuruh saudara ENDRO untuk menggadaikan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA milik saksi RINALDI Bin UTUH milik saksi RINALDI Bin UTUH tersebut dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut rencananya akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa, selanjutnya saudara ENDRO pergi dari rumah untuk mencari orang yang dapat menerima gadai sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa dan saksi AMSAL SINAGA menunggu di rumah saudara ENDRO, selang beberapa saat kemudian tiba-tiba datang anggota polsek kandis melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi AMSAL SINAGA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 CC BM 2433 SAA warna hitam, dan selanjutnya dibawa ke polsek kandis untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RINALDI Bin UTUH mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 CC BM 2433 SAA, warna hitam senilai Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa HANDRE LENANDRA Als GEPENG Bin HENDRA WIRA, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Ica Kos yang beralamat di Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP," Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 15.30 wib, terdakwa menjumpai saksi RINALDI Bin UTUH di Ica Kos yang beralamat di Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA milik saksi RINALDI Bin UTUH, dengan mengatakan "pinjam sepeda motor mu sebentar untuk jual ikan ke Jalan Setia abadi" kemudian saksi RINALDI Bin UTUH sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut mengatakan kepada terdakwa "yaudah pakailah", selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 CC BM 2433 SAA, warna hitam tersebut dan pergi menjumpai saksi AMSAL SINAGA, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi AMSAL SINAGA "YOK, temani aku ke Pekanbaru ambil uang tempat tante", kemudian saksi AMSAL SINAGA mengatakan "ini kan motor RINALDI, udah di pinjam sama RINALDI?", kemudian terdakwa menjawab "udah", setelah itu terdakwa bersama saksi AMSAL SINAGA berangkat ke Pekanbaru dan setelah dari pekanbaru, terdakwa justru mengajak saksi AMSAL SINAGA ke Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dan terdakwa mengatakan kepada saksi AMSAL SINAGA "kau mau ikut atau tinggal di sini", kemudian saksi AMSAL SINAGA "nanti balek lagi ke kandis bang?", kemudian terdakwa mengatakan iya balek lagi, selanjutnya terdakwa bersama saksi AMSAL SINAGA berangkat ke Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya kerumah saudara ENDRO, setibanya di rumah saudara ENDRO, terdakwa bersama saudara AMSAL SINAGA menginap ditempat saudara ENDRO, kemudian pada hari

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, tanggal 27 Desember 2020, sekira pukul 08.00 wib, karena terdakwa tidak memiliki uang, selanjutnya tanpa seizin saksi RINALDI Bin UTUH, terdakwa menyuruh saudara ENDRO untuk menggadaikan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA milik saksi RINALDI Bin UTUH milik saksi RINALDI Bin UTUH tersebut dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut rencananya akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa, selanjutnya saudara ENDRO pergi dari rumah untuk mencari orang yang dapat menerima gadai sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa dan saksi AMSAL SINAGA menunggu di rumah saudara ENDRO, selang beberapa saat kemudian tiba-tiba datang anggota polsek kandis melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi AMSAL SINAGA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 CC BM 2433 SAA warna hitam, dan selanjutnya dibawa ke polsek kandis untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RINALDI Bin UTUH mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 CC BM 2433 SAA, warna hitam senilai Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa HANDRE LENANDRA Als GEPENG Bin HENDRA WIRA, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Ica Kos yang beralamat di Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP,“ Percobaan melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, barang siapa, dengan sengaja

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 15.30 wib, terdakwa menjumpai saksi RINALDI Bin UTUH di Ica Kos yang beralamat di Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA milik saksi RINALDI Bin UTUH, dengan mengatakan “pinjam sepeda motor mu sebentar untuk jual ikan ke Jalan Setia abadi” kemudian saksi RINALDI Bin UTUH sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut mengatakan kepada terdakwa “yaudah pakailah”, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 CC BM 2433 SAA, warna hitam tersebut dan pergi menjumpai saksi AMSAL SINAGA, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi AMSAL SINAGA “YOK, temani aku ke Pekanbaru ambil uang tempat tante”, kemudian saksi AMSAL SINAGA mengatakan “ini kan motor RINALDI, udah di pinjam sama RINALDI?”, kemudian terdakwa menjawab “udah”, setelah itu terdakwa bersama saksi AMSAL SINAGA berangkat ke Pekanbaru dan setelah dari pekanbaru, terdakwa justru mengajak saksi AMSAL SINAGA ke Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dan terdakwa mengatakan kepada saksi AMSAL SINAGA “kau mau ikut atau tinggal di sini”, kemudian saksi AMSAL SINAGA “nanti balek lagi ke kandis bang?”, kemudian terdakwa mengatakan iya balek lagi, selanjutnya terdakwa bersama saksi AMSAL SINAGA berangkat ke Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya kerumah saudara ENDRO, setibanya di rumah saudara ENDRO, terdakwa bersama saudara AMSAL SINAGA menginap ditempat saudara ENDRO, kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, sekira pukul 08.00 wib, karena terdakwa tidak memiliki uang, selanjutnya tanpa seizin saksi RINALDI Bin UTUH, terdakwa menyuruh saudara ENDRO untuk menggadaikan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA milik saksi RINALDI Bin UTUH milik saksi RINALDI Bin UTUH tersebut dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut rencananya akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa, selanjutnya saudara ENDRO pergi dari rumah untuk mencari orang yang dapat menerima gadai sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi AMSAL SINAGA menunggu di rumah saudara ENDRO, namun belum sempat terdakwa berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut, tiba-tiba datang anggota polsek kandis melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi AMSAL SINAGA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 CC BM 2433 SAA warna hitam, dan selanjutnya dibawa ke polsek kandis untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RINALDI Bin UTUH mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 CC BM 2433 SAA, warna hitam senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP;

ATAU

### KE EMPAT :

Bahwa terdakwa HANDRE LENANDRA Als GEPENG Bin HENDRA WIRA, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Ica Kos yang beralamat di Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, "Percobaan melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 15.30 wib, terdakwa menjumpai saksi RINALDI Bin UTUH di Ica Kos yang beralamat di

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA milik saksi RINALDI Bin UTUH, dengan mengatakan "pinjam sepeda motor mu sebentar untuk jual ikan ke Jalan Setia abadi" kemudian saksi RINALDI Bin UTUH sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut mengatakan kepada terdakwa "yaudah pakailah", selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 CC BM 2433 SAA, warna hitam tersebut dan pergi menjumpai saksi AMSAL SINAGA, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi AMSAL SINAGA "YOK, temani aku ke Pekanbaru ambil uang tempat tante", kemudian saksi AMSAL SINAGA mengatakan "ini kan motor RINALDI, udah di pinjam sama RINALDI?", kemudian terdakwa menjawab "udah", setelah itu terdakwa bersama saksi AMSAL SINAGA berangkat ke Pekanbaru dan setelah dari pekanbaru, terdakwa justru mengajak saksi AMSAL SINAGA ke Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dan terdakwa mengatakan kepada saksi AMSAL SINAGA "kau mau ikut atau tinggal di sini", kemudian saksi AMSAL SINAGA "nanti balek lagi ke kandis bang?", kemudian terdakwa mengatakan iya balek lagi, selanjutnya terdakwa bersama saksi AMSAL SINAGA berangkat ke Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya kerumah saudara ENDRO, setibanya di rumah saudara ENDRO, terdakwa bersama saudara AMSAL SINAGA menginap ditempat saudara ENDRO, kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, sekira pukul 08.00 wib, karena terdakwa tidak memiliki uang, selanjutnya tanpa seizin saksi RINALDI Bin UTUH, terdakwa menyuruh saudara ENDRO untuk menggadaikan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA milik saksi RINALDI Bin UTUH milik saksi RINALDI Bin UTUH tersebut dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut rencananya akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa, selanjutnya saudara ENDRO pergi dari rumah untuk mencari orang yang dapat menerima gadai sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa dan saksi AMSAL SINAGA menunggu di rumah saudara ENDRO, namun belum sempat terdakwa berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut, tiba-tiba datang anggota polsek kandis melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi AMSAL SINAGA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 CC BM 2433 SAA warna hitam, dan selanjutnya dibawa ke polsek kandis untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RINALDI Bin UTUH mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 CC BM 2433 SAA, warna hitam senilai Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. RINALDI Bin UTUH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi APRIANDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak sering melakukan transaksi jual-beli yang diduga narkoba jenis pil ekstasi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 15.30 wib, terdakwa menjumpai saksi RINALDI Bin UTUH di Ica Kos yang beralamat di Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA milik saksi, dengan mengatakan "pinjam sepeda motor mu sebentar untuk jual ikan ke Jalan Setia abadi" kemudian saksi RINALDI Bin UTUH sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut mengatakan kepada terdakwa "yaudah pakailah", selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 CC BM 2433 SAA, warna hitam milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa telah membawa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA milik saksi tersebut kurang lebih selama 5 (lima) hari, dan pada saat itu saksi sudah berusaha menelpon terdakwa, namun terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek kandis, dan setelah terdakwa ditangkap, saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi, telah digadai oleh terdakwa sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yaitu antara lain :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA dengan No. Mesin : KB22E-1006874 dan No. Rangka : MH1KB2215LK006903 An. RINALDI.
  - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA dengan No. Mesin : KB22E-1006874 dan No. Rangka : MH1KB2215LK006903 An. RINALDI.
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RINALDI Bin UTUH mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 CC BM 2433 SAA, warna hitam senilai Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **2. ARIFAN AHDA PUTRA GULTOM Als ARIF Bin PARLINDUNGAN**

**GULTOM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 15.30 wib, saksi melihat terdakwa menjumpai saksi RINALDI Bin UTUH di Ica Kos yang beralamat di Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA milik saksi, dengan mengatakan "pinjam sepeda motor mu sebentar untuk jual ikan ke Jalan Setia abadi" kemudian saksi RINALDI Bin UTUH sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut mengatakan kepada terdakwa "yaudah pakailah", selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 CC BM 2433 SAA, warna hitam milik saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa telah membawa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA milik saksi RINALDI tersebut kurang lebih selama 5 (lima) hari, dan pada saat itu saksi sudah berusaha menelpon terdakwa, namun terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek kandis, dan setelah terdakwa ditangkap, saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi RINALDI, telah digadai oleh terdakwa sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yaitu antara lain :
    - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA dengan No. Mesin : KB22E-1006874 dan No. Rangka : MH1KB2215LK006903 An. RINALDI.
    - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA dengan No. Mesin : KB22E-1006874 dan No. Rangka : MH1KB2215LK006903 An. RINALDI.
    - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### **3. AMSAL SINAGA Als AMSAL Bin JAMALUDIN,** dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 16.00 wib, terdakwa menjumpai saksi AMSAL SINAGA, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi AMSAL SINAGA "YOK, temani aku ke Pekanbaru ambil uang tempat tante", kemudian saksi AMSAL SINAGA mengatakan "ini kan motor RINALDI, udah di pinjam sama RINALDI?", kemudian terdakwa menjawab "udah", setelah itu terdakwa bersama saksi AMSAL SINAGA berangkat ke Pekanbaru dan setelah dari pekanbaru, terdakwa justru mengajak saksi AMSAL SINAGA ke Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dan terdakwa mengatakan kepada saksi AMSAL SINAGA "kau mau ikut atau tinggal di sini", kemudian saksi AMSAL SINAGA "nanti balek lagi ke kandis bang?", kemudian terdakwa mengatakan iya balek lagi, selanjutnya terdakwa bersama saksi AMSAL SINAGA berangkat ke Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya kerumah saudara ENDRO, setibanya di rumah saudara ENDRO, terdakwa bersama saudara AMSAL SINAGA menginap ditempat saudara ENDRO, kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, sekira pukul 08.00 wib, karena terdakwa tidak memiliki uang, selanjutnya tanpa seizin saksi RINALDI Bin UTUH, terdakwa menyuruh saudara ENDRO untuk menggadaikan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA milik saksi RINALDI Bin UTUH milik saksi RINALDI Bin UTUH tersebut dan uang hasil menggadaikan sepeda motor di gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa, selanjutnya saudara ENDRO pergi dari rumah untuk mencari orang yang dapat menerima gadai sepeda motor tersebut sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi AMSAL SINAGA menunggu di rumah saudara ENDRO, selang beberapa saat kemudian tiba-tiba datang anggota polsek kandis melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi AMSAL SINAGA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 CC BM 2433 SAA warna hitam, dan selanjutnya dibawa ke polsek kandis untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### **4. SELVI FERONIKA DEWI AIS SELVI Binti SUPARMAN NABABAN (Alm)**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 15.30 wib, saksi melihat terdakwa menjumpai saksi RINALDI Bin UTUH di Ica Kos yang beralamat di Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA milik saksi, dengan mengatakan "pinjam sepeda motor mu sebentar untuk dijual ke Jalan Setia abadi" kemudian saksi RINALDI Bin UTUH sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut mengatakan kepada terdakwa "yaudah pakailah", selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 CC BM 2433 SAA, warna hitam milik saksi tersebut.
- Bahwa terdakwa telah membawa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA milik saksi RINALDI tersebut kurang lebih selama 5 (lima) hari, dan pada saat itu saksi sudah berusaha menelpon terdakwa, namun terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek kandis, dan setelah terdakwa ditangkap, saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi RINALDI, telah digadai oleh terdakwa sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yaitu antara lain :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA dengan No. Mesin : KB22E-1006874 dan No. Rangka : MH1KB2215LK006903 An. RINALDI.
  - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA dengan No. Mesin : KB22E-1006874 dan No. Rangka : MH1KB2215LK006903 An. RINALDI.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 15.30 wib, terdakwa menjumpai saksi RINALDI Bin UTUH di Ica Kos yang beralamat di Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA milik saksi RINALDI Bin UTUH, dengan mengatakan "pinjam sepeda motor mu sebentar untuk jual ikan ke Jalan Setia abadi" kemudian saksi RINALDI Bin UTUH sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut mengatakan kepada terdakwa "yaudah pakailah";
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 CC BM 2433 SAA, warna hitam tersebut dan pergi menjumpai saksi AMSAL SINAGA, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi AMSAL SINAGA "YOK, temani aku ke Pekanbaru ambil uang tempat tante", kemudian saksi AMSAL SINAGA mengatakan "ini kan motor RINALDI, udah di pinjam sama RINALDI?", kemudian terdakwa menjawab "udah", setelah itu terdakwa bersama saksi AMSAL SINAGA berangkat ke Pekanbaru dan setelah dari pekanbaru, terdakwa justru mengajak saksi AMSAL SINAGA ke Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dan terdakwa mengatakan kepada saksi AMSAL SINAGA "kau mau ikut atau tinggal di sini", kemudian saksi AMSAL SINAGA "nanti balek lagi ke kandis bang?", kemudian terdakwa mengatakan iya balek lagi,;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi AMSAL SINAGA berangkat ke Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya kerumah saudara ENDRO, setibanya di rumah saudara ENDRO, terdakwa bersama saudara AMSAL SINAGA menginap ditempat saudara ENDRO, kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, sekira pukul 08.00 wib, karena terdakwa tidak memiliki uang, selanjutnya tanpa seizin saksi RINALDI Bin UTUH, terdakwa menyuruh saudara ENDRO untuk menggadaikan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA milik saksi RINALDI Bin UTUH milik saksi RINALDI Bin UTUH tersebut senilai Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut di gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa, selang beberapa saat kemudian tiba-tiba datang anggota

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polsek kandis melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi AMSAL SINAGA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 CC BM 2433 SAA warna hitam, dan selanjutnya dibawa kepolsek kandis untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yaitu antara lain :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA dengan No. Mesin : KB22E-1006874 dan No. Rangka : MH1KB2215LK006903 An. RINALDI.
  - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA dengan No. Mesin : KB22E-1006874 dan No. Rangka : MH1KB2215LK006903 An. RINALDI.
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA dengan No. Mesin : KB22E-1006874 dan No. Rangka : MH1KB2215LK006903 An. RINALDI.
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA dengan No. Mesin : KB22E-1006874 dan No. Rangka : MH1KB2215LK006903 An. RINALDI.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 15.30 wib, terdakwa menjumpai saksi RINALDI Bin UTUH di Ica Kos yang beralamat di Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA milik saksi RINALDI Bin UTUH, dengan mengatakan "pinjam sepeda motor mu sebentar untuk jual ikan ke Jalan Setia abadi" kemudian saksi RINALDI Bin UTUH sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut mengatakan kepada terdakwa "yaudah pakailah";

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 CC BM 2433 SAA, warna hitam tersebut dan pergi menjumpai saksi AMSAL SINAGA, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi AMSAL SINAGA "YOK, temani aku ke Pekanbaru ambil uang tempat tante", kemudian saksi AMSAL SINAGA mengatakan "ini kan motor RINALDI, udah di pinjam sama RINALDI?", kemudian terdakwa menjawab "udah", setelah itu terdakwa bersama saksi AMSAL SINAGA berangkat ke Pekanbaru dan setelah dari pekanbaru, terdakwa justru mengajak saksi AMSAL SINAGA ke Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dan terdakwa mengatakan kepada saksi AMSAL SINAGA "kau mau ikut atau tinggal di sini", kemudian saksi AMSAL SINAGA "nanti balek lagi ke kandis bang?", kemudian terdakwa mengatakan iya balek lagi, selanjutnya terdakwa bersama saksi AMSAL SINAGA berangkat ke Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya kerumah saudara ENDRO, setibanya di rumah saudara ENDRO, terdakwa bersama saudara AMSAL SINAGA menginap ditempat saudara ENDRO, kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, sekira pukul 08.00 wib, karena terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa tanpa seizin saksi RINALDI Bin UTUH, terdakwa menyuruh saudara ENDRO untuk menggadaikan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA milik saksi RINALDI Bin UTUH milik saksi RINALDI Bin UTUH tersebut senilai Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut di gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa, selang beberapa saat kemudian tiba-tiba datang anggota polsek kandis melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi AMSAL SINAGA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 CC BM 2433 SAA warna hitam, dan selanjutnya dibawa ke polsek kandis untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;
3. Yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah HANDRE LENANDRA Als GEPENG Bin HENDRA WIRA dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang siapa tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja Memiliki barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas adalah suatu niat atau sikap batin pelaku yang menghendaki untuk memiliki atau melakukan perbuatan seakan-akan memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan niat tersebut telah ternyata dan terungkap dari perbuatan yang dilakukan, hal mana perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 15.30 wib, terdakwa menjumpai saksi RINALDI Bin UTUH di Ica Kos yang beralamat di Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA milik saksi RINALDI Bin UTUH, dengan mengatakan "pinjam sepeda motor mu sebentar untuk jual ikan ke Jalan Setia abadi" kemudian saksi RINALDI Bin UTUH sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut mengatakan kepada terdakwa "yaudah pakailah", terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 CC BM 2433 SAA, warna hitam tersebut dan pergi menjumpai saksi AMSAL SINAGA, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi AMSAL SINAGA "YOK, temani aku ke Pekanbaru ambil uang tempat tante", kemudian saksi AMSAL SINAGA mengatakan "ini kan motor RINALDI, udah di pinjam sama RINALDI?", kemudian terdakwa menjawab "udah", setelah itu terdakwa bersama saksi AMSAL SINAGA berangkat ke Pekanbaru dan setelah dari pekanbaru, terdakwa justru mengajak saksi AMSAL SINAGA ke Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dan terdakwa mengatakan kepada saksi AMSAL SINAGA "kau mau ikut atau tinggal di sini", kemudian saksi AMSAL SINAGA "nanti balek lagi ke kandis bang?", kemudian terdakwa mengatakan iya balek lagi, selanjutnya terdakwa bersama saksi AMSAL SINAGA berangkat ke Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya kerumah saudara ENDRO, setibanya di rumah saudara ENDRO, terdakwa bersama saudara AMSAL SINAGA menginap ditempat saudara ENDRO, kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, sekira pukul 08.00 wib, karena terdakwa tidak memiliki uang;

Menimbang, bahwa tanpa seizin saksi RINALDI Bin UTUH, terdakwa menyuruh saudara ENDRO untuk menggadaikan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA milik saksi RINALDI Bin UTUH milik saksi RINALDI Bin UTUH tersebut senilai Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut di gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa, selang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





beberapa saat kemudian tiba-tiba datang anggota polsek kandis melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi AMSAL SINAGA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 CC BM 2433 SAA warna hitam, dan selanjutnya dibawa kepolsek kandis untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa didalam menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, Terdakwa lakukan dengan suatu niat yang timbul pada saat barang sudah ada didalam penguasaan Terdakwa, dan dilakukan tanpa meminta ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan suatu barang tersebut diatas, telah menunjukkan perbuatan yang seolah-olah Terdakwa adalah pemilik barang, padahal barang yang digadaikan tersebut bukan miliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menggadaikan barang yang bukan miliknya tersebut tidak ada ijin dari yang berhak atau pemilik barang, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hak dari orang lain, atau dapat dikatakan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Dengan sengaja dan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa didalam menerima dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, dilakukan karena Terdakwa meminjam, dan pemilik barang menyetujui permintaan dari Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yang dipinjamnya tersebut atas sepengetahuan dan persetujuan dari Pemilik barang yaitu saksi Rinaldi Bin Utuh, dan hal tersebut bukanlah suatu bentuk kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis, Terdakwa harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Terdakwa dan sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA dengan No. Mesin : KB22E-1006874 dan No. Rangka : MH1KB2215LK006903 An. RINALDI, 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA dengan No. Mesin : KB22E-1006874 dan No. Rangka : MH1KB2215LK006903 An. RINALDI, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik dari saksi Rinaldi Bin Utuh maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi Rinaldi Bin Utuh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HANDRE LENANDRA Als GEPENG Bin HENDRA WIRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA dengan No. Mesin : KB22E-1006874 dan No. Rangka : MH1KB2215LK006903 An. RINALDI.
  - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 cc warna Hitam No. Pol. BM 2433 SAA dengan No. Mesin : KB22E-1006874 dan No. Rangka : MH1KB2215LK006903 An. RINALDI.
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RINALDI Bin UTUH.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari **SELASA**, tanggal **11 MEI 2021**, oleh kami, **ACEP SOPIAN SAURI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.**, dan **RINA WAHYU YULIATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN,SH.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sak



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **WIRAWAN PRABOWO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.,**

**ACEP SOPIAN SAURI, SH., MH.,**

**2. RINA WAHYU YULIATI, SH., MH.,**

**PANITERA PENGGANTI**

**YUDHI DHARMAWAN, SH.**